



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 327 /KPTS/SATPOL PP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 BIDANG PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 telah ditetapkan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 2020 Nomor 360/1621/BAK hal Pelibatan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan upaya secara persuasif pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan membentuk Sub Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

✓ E 4

9. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETIGA : Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibagi dalam 5 (lima) wilayah kerja masing-masing :


- a. Wilayah I : Kecamatan Ilir Barat Satu, Ilir Barat Dua, Gandus, Bukit Kecil Kota Palembang
- b. Wilayah II : Kecamatan Seberang Ulu Satu, Seberang Ulu Dua, Jakabaring, Plaju, Kertapati Kota Palembang
- c. Wilayah III : Kecamatan Ilir Timur Satu, Ilir Timur Dua, Ilir Timur Tiga, Kalidoni, Sematang Borang Kota Palembang
- d. Wilayah IV : Kecamatan Sukarami, Alang-alang Lebar, Kemuning, Sako Kota Palembang
- e. Wilayah V : Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan selain Kota Palembang yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB

KEEMPAT : Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta